

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sektor pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah maupun digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dan menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya adalah pajak (Diantari & Ulupui, 2016). Untuk itu pemerintah berupaya agar masyarakat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak agar kegiatan perekonomian suatu negara dapat berjalan dengan baik.

Fungsi pajak menurut Halim et al. (2020) digunakan sebagai fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi *budgetair* digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan fungsi mengatur untuk mengatur masyarakat untuk melaksanakan kebijakan yang ada. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja pajak adalah dengan *tax ratio*. Di bawah ini akan disajikan mengenai tentang *tax ratio* Indonesia dalam 5 tahun terakhir:

Tabel 1.1
***Tax Ratio* di Indonesia**

Tahun	<i>Tax Ratio</i>
2017	9,89%
2018	10,24%
2019	9,77%
2020	8,33%
2021	9,11%

Sumber: Laporan Kementerian Keuangan

Tax ratio yang rendah menggambarkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah. Terkait dengan hal tersebut, *tax ratio* yang rendah di Indonesia dapat mencerminkan adanya penghindaran pajak, sehingga dimungkinkan masih terdapat potensi penerimaan pajak dengan jumlah yang lebih besar. Selain itu, indikasi adanya penghindaran pajak di Indonesia diperkuat dengan banyaknya Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang melakukan usahanya di Indonesia walau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan di Indonesia. Walaupun perusahaan-perusahaan tersebut terus-menerus mengalami kerugian, namun perusahaan-perusahaan tersebut masih terus beroperasi dan bahkan melakukan ekspansi (Falbo & Firmansyah, 2021).

Perusahaan sebagai bagian dari wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk membayarkan pajak sesuai dengan besaran laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan, maka semakin besar pula pendapatan yang diterima negara. Sedangkan dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Beban

pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit (Dewi & Noviari, 2017).

Hanlon & Heitzman (2010) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana *tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak. Sedangkan menurut Annisa & Kurniasih (2012) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik.

Manajemen pajak dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dapat juga dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Moeljono, 2020).

Menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian akibat dari penghindaran pajak senilai US\$ 4,86 miliar atau Rp 68,7 triliun per tahun. Dalam laporan yang berjudul *The State of Tax Justice* disebutkan bahwa dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi (Nasional.kontan.co.id, 2020).

Pada 2021, *Pandora Papers* yang merupakan produk *jurnalisme* investigasi berhasil mengungkap perilaku pembayaran pajak dari grup perusahaan besar dan orang-orang terkaya di dunia. Dalam laporannya mengungkap keberadaan jutaan dokumen mengenai teknik dan skema yang dipakai orang-orang terkaya dalam menyembunyikan kekayaan dari jangkauan pengawasan otoritas pajak diantaranya dengan menempatkan sejumlah aset di perusahaan cangkang yang terdaftar di negara-negara *tax haven* atau yang dikenal dengan istilah negara *investment hubs* (News.ddtc.co.id, 2022).

Fenomena-fenomena praktik *tax avoidance* yang pernah dilakukan oleh beberapa perusahaan manufaktur, diantaranya:

1. Coca-Cola Indonesia

CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar untuk tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik

transfer pricing demi meminimalisir pajak. Transfer pricing merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang. Akan tetapi, Putusan Mahkamah Agung No.946/B/PK/PJK/2017 tertanggal 14 Juni 2017, menyatakan bahwa PT CCI hanya berkewajiban melunasi kekurangan pajak sebesar 14,2 miliar (Kompas.com, 2014).

2. Garuda Metalindo

Garuda Metalindo yang merupakan perusahaan manufaktur di bidang alat, komponen, dan sub komponen otomotif, dimana dari Neraca Perusahaan terlihat peningkatan jumlah utang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp 200 miliar hingga Juni 2016, meningkatkan dari akhir Desember senilai Rp 48 miliar. Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau utang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Presiden Direktur Garuda Metalindo Ervin Wijaya mengatakan peningkatan nilai utang perusahaan dikarenakan perseroan menyiapkan setidaknya Rp 350 miliar belanja modal (*capital expenditure/capex*) hingga pertengahan tahun depan. Adapun sumber dana *capex* berasal dari pinjaman perbankan sekitar Rp. 200 miliar dan selebihnya akan diambil dari kas internal perusahaan. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau utang (Investor.id, 2017).

3. Bentoel International Investama Tbk

Perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) ini melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk, yang menyebabkan negara menderita kerugian sebesar US\$14 juta per tahun. Bentoel juga melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda untuk menghindari potongan pajak pembayaran bunga. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena terdapat perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Dari strategi tersebut Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta, Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun. Meskipun kemudian Indonesia-Belanda merevisi perjanjiannya dengan memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%, aturan tersebut baru berlaku pada Oktober 2017 yang berarti Bentoel telah menyelesaikan transaksi pembayaran bunga utang (Kontan.co.id, 2019).

Skema praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dari berbagai cara yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam meminimaisir pembayaran pajak, erat kaitannya dengan laba atau profit yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Laba atau keuntungan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan berhubungan dengan kemampuan profitabilitas perusahaan. Dengan laba atau profit yang tinggi membuat perusahaan cenderung akan

melakukan penghindaran pajak agar pajak yang dikenakan menjadi rendah. Menurut penelitian yang Zainudin et al., (2019), profitabilitas (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yohanes & Sherly (2020) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ETR. Berpengaruh negatif berarti semakin tinggi laba yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah ETR. Semakin rendah ETR menunjukkan semakin tinggi penghindaran pajak (*tax avoidance*) artinya profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kebijakan lainnya yang dapat dikaitkan dengan indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak ialah dalam kebijakan penginvestasian dalam aset tetap atau disebut dengan *capital intensity*. *Capital intensity* dalam berkepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan karena adanya biaya penyusutan yang terjadi setiap periodenya (Widodo & Wulandari, 2021). Perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari penyusutan yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Menurut Ramadhani (2022) *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut mendukung pernyataan (Rodríguez & Arias, 2012) bahwa rasio *capital intensity* dapat memprediksi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. Bahwa semakin banyak perusahaan yang menginvestasikan asetnya pada aset tetap maka penghindaran pajaknya akan tinggi. Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Marlinda et al., (2020) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, kebijakan *leverage* yakni penggunaan utang yang digunakan oleh perusahaan guna memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan dalam mencari keuntungan juga dapat menimbulkan beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Beban bunga utang tersebut kelak akan menjadi pengurang beban laba bersih. Semakin tinggi tingkat utang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak. Menurut Widodo & Wulandari (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ketika penggunaan utang meningkat, maka *leverage* perusahaan pun meningkat. Meningkatnya utang mengakibatkan jumlah beban bunga tinggi. Beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak penghasilan, yang mengakibatkan berkurangnya beban pajak perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Riskatari & Jati (2020) yang menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Saputra et al., (2020) yang menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Ditemukannya gap hasil penelitian perihal faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dan juga fenomena-fenomena penghindaran pajak diatas, menjadikan hal ini perlu diteliti kembali. Disimilaritas penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada jumlah variabel, sampel, maupun periode. Penelitian ini juga mengambil perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada periode 2017-2021 sebagai objek penelitian. Alasannya karena perusahaan manufaktur memiliki pangsa pasar serta aktivitas produksi yang cukup tinggi sehingga memungkinkan perusahaan memiliki laba yang tinggi serta pendanaan yang cukup besar. Hal

tersebut tentunya berkaitan dengan aktivitas perpajakannya terutama terhadap kontribusi penerimaan pajak negara. Alasan lainnya juga karena adanya beberapa perusahaan manufaktur yang terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* (Survei pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Selama Periode 2017-2021)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profitabilitas, *capital intensity*, *leverage* dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas, *capital intensity* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
4. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
5. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui profitabilitas, *capital intensity*, *leverage* dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
2. Mengetahui pengaruh profitabilitas, *capital intensity* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
3. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
4. Mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
5. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran dan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu akuntansi yang berhubungan, yakni konsep penelitian pengaruh profitabilitas, *capital intensity* dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai profitabilitas, *capital intensity*, *leverage* dan *tax avoidance*, serta memberikan pengalaman mengenai penelitian yang bersangkutan.
- b. Bagi perusahaan manufaktur di BEI pada tahun 2017-2021, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan koreksi serta referensi manajemen dalam pengambilan keputusan dan kebijakan mengenai *tax avoidance*.
- c. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan bacaan referensi untuk memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pihak berkepentingan dalam melakukan penelitian dan pengembangan selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengakses situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id dan mengambil data sekunder yang ditebitkan pada website masing-masing perusahaan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini telah dilakukan dari bulan September 2022 sampai dengan Mei 2023 seperti yang tertera pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2022/2023											
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	
1	Pengajuan dan rekomendasi pembimbing	■											
2	Konsultasi awal dan menyusun rencana kegiatan	■											
3	Proses bimbingan untuk menyelesaikan proposal	■	■	■	■	■	■	■					
4	Seminar proposal skripsi							■					
5	Revisi proposal skripsi dan persetujuan revisi								■				
6	Pengumpulan dan pengolahan data								■				
7	Proses bimbingan untuk menyelesaikan skripsi									■	■		
8	Ujian skripsi, revisi skripsi, dan pengesahan skripsi											■	